



KEPALA DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KROWE
NOMOR : 400 / / 403.416.10 / 2019

T E N T A N G
BESARAN TUNJANGAN KINERJA
PERANGKAT DESA KROWE

KEPALA DESA KROWE

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja bagi perangkat desa secara transparan dan akuntabel perlu ditetapkan besaran tunjangan kinerja perangkat desa;
- MENGINGAT** :
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMPERHATIKAN: Hasil musyawarah pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 18 April 2019;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Tunjangan kinerja perangkat desa diperoleh dari hasil pengelolaan tanah kas desa;
- KEDUA : Besaran Tunjangan Kinerja Perangkat Desa tiap bulan untuk tahun anggaran 2019 ditetapkan sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Tunjangan
1	Kepala Desa	Rp 4.278.750
2	Plt.Sekretaris Desa	Rp 2,139,375
3	Kaur Tata Usaha dan Umum	Rp 1,154,857
4	Kaur. Keuangan	Rp 1,144,786
5	Kaur Perencanaan	Rp 1,761,500
6	Kasi Pemerintahan	Rp 1,362,071
7	Kasi Kesejahteraan	Rp 956,429
8	Kasi Pelayanan	Rp 1,238,857
9	Kamituwo Kajar	Rp 620,857
10	Kamituwo Krowe	Rp 571,500
11	Kamituwo Kedungrejo	Rp 1,113,500
12	Kamituwo Playangan	Rp 1,292,429
13	Kamituwo Bondot	Rp 1,178,214
14	Stap Kaur Perencanaan	Rp 672,786
15	Stap Kasi Pemerintahan	Rp 917,286
16	Stap Kasi Kesejahteraan	Rp 1.173.357
17	Stap Kasi Pelayanan	Rp 1.464.571

- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krowe

Pada Tanggal 2 Mei 2019

KEPALA DESA KROWE

SUDJAK, S.Ag

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Lembeyan
2. Sdr. Ketua BPD Krowe
3. Yang bersangkutan